

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman memunculkan berbagai inovasi dalam setiap aspek hidup dan kehidupan, seperti salah satunya pada dunia perbankan. Perbankan terus berlomba-lomba untuk menghadirkan produk-produk yang inovatif dengan tujuan untuk memuaskan nasabah salah satunya dalam produk kredit atau pinjaman.

Peraturan perundangan di Indonesia mengakomodir ketentuan mengenai perbankan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan).

Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan menyebutkan,

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Hal ini melahirkan konsekuensi bahwasanya bank merupakan badan usaha yang memiliki kewenangan untuk menghimpun serta kemudian memberikan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Pasal 1 angka 11 UU Perbankan juga mengatur mengenai definisi kredit yakni penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam aspek perkreditan sendiri, dikenali berbagai jenis dan bentuk yang ditawarkan oleh perbankan mulai dari kredit investasi, kredit modal kerja, dan banyak lainnya. Berbagai jenis kredit itu dikemas dalam berbagai bentuk salah

satunya melalui apa yang dikenal dengan sebutan *cash collateral credit* (selanjutnya disebut *CCC*).

CCC adalah kredit yang dijamin dengan jaminan tunai berupa Deposito / Giro / Tabungan Bank¹. *CCC* memberikan kemudahan bagi nasabah karena dapat memberikan pinjaman dengan proses yang lebih cepat, dengan plafon pinjaman yang diberikan rata-rata mencapai 90% dari nilai deposito yang dijamin, tetapi mengenai besaran plafon yang diberikan kepada nasabah ini dikembalikan pada kebijakan masing-masing bank.

CCC dapat dikategorikan sebagai salah satu produk kredit yang prosesnya paling sederhana dan simpel karena jaminan yang diagunkan berupa deposito di mana uang tersebut telah dikuasai sementara oleh bank/pemberi pinjaman selaku debitur.

CCC menjadi pilihan berbagai nasabah baik perorangan maupun badan hukum dalam rangka untuk mendapatkan pinjaman dalam bentuk *cash* keras secara cepat pada satu dekade terakhir. Penggunaan dari *CCC* juga tidak terbatas seperti untuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan lain sebagainya sehingga memudahkan perseorangan atau badan hukum yang ingin melakukan pinjaman pada bank melalui sistem *CCC*.

Banyak badan usaha yang membutuhkan kredit investasi dalam jumlah menengah ke bawah memilih untuk menggunakan sistem *CCC*. *CCC* menawarkan

¹ <https://www.bankjatim.co.id/id/pembiayaan/individual/cash-collateral-credit>, diakses tanggal 18 Juni 2023

keunggulan berupa proses yang cepat dan sederhana karena agunan telah dikuasai sementara oleh debitur, sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Badan usaha tidak terbatas pada Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) yang juga melakukan pinjaman melalui CCC. Salah satunya adalah Persero BUMN melakukan pinjaman melalui metode ini pada Bank X (identitas para pihak tidak dapat diungkapkan karena terdapat permintaan untuk kerahasiaan).

Sebuah perjanjian termasuk perjanjian kredit tidak bisa lepas dari adanya risiko terjadinya *default* atau gagal bayar. Perjanjian kredit secara umum harus melalui audit risiko dahulu, namun tetap terdapat kemungkinan kreditur wanprestasi atas apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian kredit yakni membayar angsuran. Akhirnya, penelitian tesis ini akan berfokus pada pemberian CCC yang diberikan Bank X terhadap BUMN berbentuk Persero dengan penjaminan aset berupa depositonya kepada Bank X.

Perjanjian kredit antara Persero BUMN dan Bank X memiliki risiko terjadinya wanprestasi oleh Persero BUMN selaku debitur terhadap Bank X selaku kreditur dalam perjanjian kredit berbentuk CCC. Hal ini kemudian yang menjadi latar belakang untuk dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan penelitian tesis dengan judul **“KEKUATAN PENCAIRAN SEPIHAK TERHADAP JAMINAN DEPOSITO MILIK NEGARA PADA KREDIT PERBANKAN BERUPA CASH COLLATERAL CREDIT DI BANK X”**.

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah deposito milik Persero BUMN dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit berupa CCC pada Bank X?
2. Apakah pencairan sepihak terhadap asset milik negara berupa deposito bersifat final dan mengikat para pihak di dalamnya bilamana nantinya terjadi wanprestasi atau gagal bayar oleh debitur?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dan ditulis dengan harapan untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut yakni

1.3.1. Tujuan Akademik

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2. Tujuan Praktis

Selain untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum, terdapat beberapa tujuan lain dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar hukum deposito milik Persero BUMN dapat dijadikan jaminan CCC pada Bank X.
2. Untuk mengetahui sifat kekuatan pencairan sepihak terhadap asset milik negara dalam bentuk deposito apabila terjadi wanprestasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat bagi para pihak, yaitu berupa :

1. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap pembaca maupun peneliti lain mengenai perkreditan di dalam aspek hukum perbankan.
2. Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan baru terhadap pembaca maupun peneliti lain terkait keabsahan kekayaan BUMN untuk dilakukan sita ataupun pencairan sepihak.

1.5. Metodologi

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau sering dikenal dengan doktrinal, di mana tipe penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara menemukan bahan-bahan kepustakaan seperti aturan-aturan hukum, buku-buku, dan juga prinsip hingga doktrin hukum dengan tujuan dapat menjawab permasalahan dari kasus yang sedang dihadapi².

1.5.2. Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan antara lain, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*Statutes Approach*).

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2016, h.93.

Conceptual Approach adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin dari pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi³.

Statutes Approach adalah pendekatan melalui pengakajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi⁴.

1.5.3. Bahan / Sumber Penelitian Hukum

Penelitian hukum yang ditulis ini menggunakan beberapa sumber yang terbagi menjadi :

1. Bahan hukum primer, bahan hukum primer berarti merupakan hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat, antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

³ Bahder J. Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h.92.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h.133

- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- h. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013
- j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013
- k. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK/00/1989
- l. Rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2010
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri dari yurisprudensi, asas-asas, hingga doktrin-doktrin dari para ahli yang dapat ditemukan melalui literatur terkait dengan perbankan, perkreditan, dan juga jaminan.

1.5.4. Langkah Penelitian

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan inventarisasi, kualifikasi, dan sistemisasi terhadap bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini⁵. Inventarisasi dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan

⁵ Sari Mandiana, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UPH Kampus Surabaya, Surabaya, 2021, h.16.

dengan permasalahan yang dihadapi, kemudian bahan-bahan tersebut dikualifikasikan untuk dapat mengidentifikasi rumusan-rumusan masalah atas permasalahan yang ada. Pada akhirnya, semua bahan hukum tersebut disusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam menjawab permasalahan yang ada.

2. Analisis atau Silogisme

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sehingga metode silogisme yang digunakan adalah metode deduksi⁶. Metode deduksi sendiri berarti mengimplementasikan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum kepada permasalahan yang sedang dihadapi sehingga menghasilkan jawaban yang khusus.

Penelitian ini menggunakan beberapa penafsiran antara lain, penafsiran sistematis dan penafsiran fungsional untuk memperoleh jawaban yang akurat.

Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan memperlihatkan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya baik dari undang-undang itu sendiri maupun dari undang-undang yang lain⁷. Penafsiran fungsional adalah penafsiran dengan memperhatikan fungsi yang harus dipenuhi oleh suatu undang-undang⁸.

1.6. Kerangka Teori

Pemberian kredit oleh bank merupakan salah satu fungsi dari perbankan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (2) UU Perbankan, menyatakan bahwa Bank merupakan lembaga yang memberikan pinjaman kepada masyarakat.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, h.9.

⁸ *Ibid.*, h.10.

Ketentuan hukum yang mengakomodir aturan tentang perkreditan sebenarnya tidak diatur secara gamblang atau terang-terangan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Disebabkan oleh hal tersebut, perjanjian kredit merupakan perjanjian *inominat* atau perjanjian tidak bernama. Beberapa ahli lainnya menyatakan bahwa perkreditan merupakan turunan dari perjanjian pinjam meminjam dengan adanya jaminan sehingga pelaksanaan perkreditan dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai hukum jaminan dalam Buku Ketiga KUH Perdata⁹. Perlu diingat bahwa Buku Kedua KUH Perdata tepatnya pada pasal 1131 dan 1132 mengatur mengenai ketentuan perikatan jaminan secara tidak langsung. Bunyi dari pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata secara berturut-turut adalah,

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Peraturan perundang-undangan sendiri juga terdapat ketentuan umum mengenai jaminan melalui dalam bentuk undang-undang di mana mengatur beberapa ketentuan mengenai jaminan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah (selanjutnya disebut UU HT) dan juga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Fidusia). Hal ini melahirkan konsekuensi bahwa segala penjaminan di luar UU HT dan UU Fidusia tunduk pada ketentuan yang ada pada KUH Perdata¹⁰.

⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, 1997, h. 14

¹⁰ Anthonius Adhi Soedibyo, *Hukum Jaminan : Dasar Dasar Mengenai Jaminan*, Jejak Pustaka, 2023, h. 12

Eksistensi BUMN dalam bentuk Persero diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) beserta pengaturan secara khususnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN). Baik UU PT maupun UU BUMN ini mengatur tentang sejauh mana kewenangan-kewenangan ataupun perbuatan hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh Persero milik BUMN yang notabene sebagian atau seluruh dari kekayaannya merupakan milik negara. Pasal 95 UU PT mengatur bahwasanya Direksi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam UU PT.

Ditinjau secara konseptual, apabila debitur wanprestasi maka dapat dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan dalam bentuk apapun. Hal ini melahirkan konsekuensi bahwa setiap perjanjian yang memiliki pengikatan jaminan di dalamnya, akan menghasilkan kedudukan hukum baru bagi objek jaminan tersebut apabila debitur nantinya wanprestasi.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematis

Tesis ini terbagi dalam empat bab, tiap-tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab yang akan dipaparkan secara cermat dan ringkas sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal mula penulisan yang akan mengemukakan latar belakang keberadaan perjanjian CCC yang mana debitur dalam perjanjian ini adalah BUMN sebagai perusahaan milik negara yang berbentuk Persero sehingga hal ini menimbulkan masalah di mana apabila terjadi eksekutorial terhadap jaminan deposito yang dimiliki debitur, apakah jaminan

deposito tersebut termasuk kekayaan Persero BUMN atau kekayaan negara karena tentunya kedua hal tersebut mengandung akibat hukum yang berbeda pada pelaksanaannya. Hal ini kemudian yang perlu didalami atau dipertajam lebih lagi untuk terkait pelaksanaan eksekutorial terhadap jaminan deposito BUMN yang tidak sama dengan pelaksanaan eksekutorial terhadap jaminan deposito pada Perseroan Terbatas. Latar belakang ini kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta tipe penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif.

BAB II. PENCAIRAN SEPIHAK JAMINAN DEPOSITO BUMN PADA

CASH COLLATERAL CREDIT. Bab ini terbagi dalam tiga sub-bab, yakni sub bab 2.1 Pengertian, Jenis-Jenis Kredit dan Jaminannya. Sub bab ini mengupas hakekat keberadaan perjanjian kredit beserta jenis objek jaminan yang diperuntukkannya menurut KUH Perdata dan UU Perbankan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, khususnya *CCC*. Pada sub bab 2.2 Hakekat BUMN sebagai Perusahaan Persero. Sub bab ini mengemukakan aset/harta kekayaan BUMN sebagai Perusahaan Berbadan Hukum tergolong aset PT pada umumnya atau termasuk dalam kriteria kekayaan negara menurut hukum positif yang ada. Hal ini harus ditegaskan mengingat jaminan dari *CCC* itu sendiri adalah deposito BUMN. Kemudian pada sub bab 2.3 Kekuatan Pencairan Sepihak terhadap Deposito. Sub bab ini menjelaskan makna dan fungsi jaminan dalam perjanjian kredit dan pelaksanaan pencairan sepihak apabila debitur wanprestasi serta kekuatan mengikatnya.

BAB III. ANALISIS PENCAIRAN SEPIHAK TERHADAP JAMINAN

DEPOSITO BUMN SELAKU DEBITUR.

Bab ini terbagi dalam dua sub bab yakni sub bab 3.1 Kronologis Kasus Jaminan Deposito BUMN Pada Cash Collateral Credit. Sub bab ini mengemukakan kasus posisi di mana BUMN sebagai perusahaan negara (Persero) melakukan perjanjian kredit yakni CCC dengan jaminan deposito BUMN tersebut. Seiring berjalannya waktu, debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian tersebut sehingga pada akhirnya harus dilakukan pencairan sepihak terhadap jaminan berupa deposito. Hal ini kemudian perlu dikaji lebih lanjut apakah pelaksanaan eksekusi terhadap deposito BUMN sebagai objek jaminan ini layak nya Perseroan Terbatas pada umumnya atau tidak. Kemudian pada sub bab 3.2 Analisis Pencairan Sepihak Bersifat Final dan Mengikat Para Pihak Menurut Hukum Positif. Sub bab ini menganalisa dan menegaskan ketentuan hukum positif yang terkait dengan objek jaminan dalam perjanjian kredit CCC harus ditetapkan final dan mengikat para pihak sebagai aset Persero pada umumnya.

BAB IV. PENUTUP.

Bab ini terdiri dari Simpulan dan Saran. Simpulan adalah rangkuman jawaban terhadap rumusan masalah yang telah disampaikan di awal yakni di Bab I. Pendahuluan. Saran adalah anjuran yang sifatnya rekomendasi dan/atau pendapat hukum yang akurat dan relevan untuk menyelesaikan kasus ini serta kasus lain yang serupa mengingat ilmu hukum selalu berkembang sehingga para penegak hukum tentunya membutuhkan berbagai masukan dari berbagai sudut pandang hukum.